



PUTUSAN

Nomor 1718 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **NAPIK bin KADIR**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 17 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kepoh RT. 002 RW. 002 Kelurahan
Margoanyar, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Lamongan dan/atau Jalan
Kalianak 55 Blok TK Surabaya;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Satpam;

II. Nama lengkap : **OERIYAN TIJONO bin HASAN**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Genteng Tambak Dalam RT. 002 RW.
003 Nomor 38 Kelurahan Genteng,
Kecamatan Asemrowo, Surabaya;

A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Satpam;

III. Nama lengkap : **SUDARISMAN bin SUPARNO**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 21 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Genteng Tambak Dalam RT. 002 RW.
003 Nomor 36 Kelurahan Genteng,
Kecamatan Asemrowo, Surabaya;

A g a m a : Islam;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1718 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir Truk;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4425/2016/S.1161.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 21 September 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4426/2016/S.1161.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 21 September 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4427/2016/S.1161.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 21 September 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4428/2016/S.1161.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 21 September 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1718 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa secara bersama-sama diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa Napik bin Kadir bersama-sama dengan Terdakwa Oeriyen Tjono bin Hasan dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Komplek Pergudangan 55 Jalan Kalianak 55 Blok TK Surabaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak dan melawan hukum bersekongkol atau bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim saksi Gembong Sunoto, S.H. dan saksi Dadang Sri K, S.H. mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Napik bin Kadir, dkk. di Jalan Kalianak 55 Blok TK Surabaya (Komplek Pergudangan 55) maka petugas menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 14.45 WIB di Komplek pergudangan 55, Jalan Kalianak 55 Blok TK Surabaya, petugas beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Napik bin Kadir, Terdakwa Oeriyen Tjono bin Hasan, dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama di dalam ruang Pos Penjagaan di halaman garasi gudang Jalan Kalianak nomor 55 Blok TK Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ruangan Pos Penjagaan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang masih melekat di pipet berat kotor 1,56 (satu koma lima enam) gram dan seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu terdiri dari botol larutan cap Kaki Tiga beserta dua sedotan warna putih, satu botol pembakar, dan satu korek api gas Alfa Mart yang berada di lantai di hadapan Terdakwa Napik bin Kadir, Terdakwa Oeriyen Tjono bin Hasan, dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno yang sedang duduk di lantai;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1718 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan/urunan per orang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama Agus (belum tertangkap) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bawah jembatan tol Jalan Kalianak Surabaya dan yang melakukan transaksi dengan Agus (belum tertangkap) adalah Terdakwa Sudarisman bin Suparno, sedangkan Terdakwa Napik bin Kadir, dan Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan menunggu berjarak kira-kira 50 meter dari tempat transaksi;
- Bahwa Terdakwa Napik bin Kadir, Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan, dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno dalam memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tidak menggunakan resep dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dengan nomor Lab-6552/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor: 9788/2015/NNF dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram diambil untuk uji lab dengan sisa 0,057 gram adalah berupa kristal *Metamfetamina* terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa Napik bin Kadir bersama-sama dengan Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim saksi Gembong Sunoto, S.H. dan saksi Dadang Sri K, S.H. mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Napik bin Kadir, dkk. di Jalan Kalianak 55 Blok TK Surabaya (Komplek Pergudangan 55) maka petugas menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1718 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 14.45 WIB di Komplek Pergudangan 55, Jalan Kalianak 55 Blok TK Surabaya, petugas beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Napik bin Kadir, Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan, dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama di dalam ruang Pos Penjagaan di halaman garasi gudang Jalan Kalianak nomor 55 Blok TK Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ruangan Pos Penjagaan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang masih melekat di pipet berat kotor 1,56 (satu koma lima enam) dan seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu terdiri dari botol larutan cap Kaki Tiga beserta dua sedotan warna putih, satu botol pembakar, dan satu korek api gas Alfa Mart yang berada di lantai di hadapan Terdakwa Napik bin Kadir, Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan, dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno yang sedang duduk di lantai;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan/urunan per orang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama Agus (belum tertangkap) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bawah jembatan tol Jalan Kalianak Surabaya dan yang melakukan transaksi dengan Agus (belum tertangkap) adalah Terdakwa Sudarisman bin Suparno, sedangkan Terdakwa Napik bin Kadir, dan Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan menunggu berjarak kira-kira 50 meter dari tempat transaksi;
- Bahwa Terdakwa Napik bin Kadir, Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan, dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno dalam memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tidak menggunakan resep dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Terdakwa tidak mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dengan nomor Lab-6552/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti Nomor: 9788/2015/NNF dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram diambil untuk uji lab dengan sisa 0,057 gram adalah berupa kristal *Metamfetamina* terdaftar dengan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1718 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa Napik bin Kadir, Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Napik bin Kadir, Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan, dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Sabu-sabu yang masih melekat di pipet berat bersih 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram dan seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu terdiri dari botol larutan cap Kaki Tiga beserta dua sedotan warna putih, satu botol pembakar, dan satu korek api gas Alfa Mart, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2963/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 11 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Napik bin Kadir dan Terdakwa II. Oeriyen Tijono bin Hasan dan Terdakwa III. Sudarisman bin Suparno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: sabu-sabu yang masih melekat di pipet berat bersih 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram, seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu terdiri dari botol larutan cap Kaki Tiga beserta dua sedotan warna putih, 1 (satu) botol pembakar dan 1 (satu) korek api gas Alfa Mart, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 198/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 27 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Februari 2016 Nomor 2963/Pid.Sus/2015/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Napik bin Kadir dan Terdakwa II. Oeriyen Tijono bin Hasan dan Terdakwa III. Sudarisman bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun masing-masing terhadap Para Terdakwa;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di RSUD Dr. Soetomo di Surabaya, selama waktu sisa pidana yang harus dijalani mereka;
5. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan dan menyerahkan Para Terdakwa ke RSUD Dr. Soetomo di Surabaya;
6. Menetapkan barang bukti berupa: sabu-sabu yang masih melekat di pipet berat bersih 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram, seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu terdiri dari botol larutan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1718 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cap Kaki Tiga beserta dua sedotan warna putih, 1 (satu) botol pembakar dan 1 (satu) korek api gas Alfa Mart, dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani Para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 68/Akta/Pid.Kss/6/2016/PN.Sby. *juncto* Nomor: 2963/Pid.Sus/2015/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Napik bin Kadir, Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno yang amar putusannya sebagaimana tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur: "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Napik bin Kadir, Terdakwa Oeriyen Tijono bin Hasan dan Terdakwa Sudarisman bin Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, “tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya” (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);

Bahwa dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* mengabaikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun redaksional Pasal 127 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Adapun redaksional Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 54:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Pasal 55:

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah



sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup menunjukkan bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* menunjukkan dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* "tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya" (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 198/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 27 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2963/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 11 Februari 2016, yang menyatakan Terdakwa I. Napik bin Kadir, Terdakwa II. Oeriyen Tijono bin Hasan, dan Terdakwa III. Sudarisman bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan oleh karena itu para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan kemudian Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan yaitu menyatakan Terdakwa I. Napik bin Kadir, Terdakwa II. Oeriyen Tijono bin Hasan, dan Terdakwa III. Sudarisman bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”, dan memerintahkan para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dibuat berdasar pertimbangan yang benar;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang masih melekat di pipet dengan berat bersih 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram, seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu terdiri dari botol larutan cap Kaki Tiga beserta 2 (dua) sedotan warna putih, 1 (satu) botol pembakar dan 1 (satu) korek api gas Alfamart, yang ditemukan di lantai di hadapan para Terdakwa yang sedang duduk di lantai, dan pada saat ditangkap para Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di dalam ruang pos penjagaan di halaman garasi gudang Jalan Kalianak Nomor 55 Blok TK Surabaya, dan barang bukti tersebut dibeli dari orang yang bernama Agus;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ”Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1718 K/PID.SUS/2016



undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa sesuai hasil asesmen yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur bulan Oktober 2015 merekomendasikan kepada masing-masing Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis, maka perintah *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya agar terhadap para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya tersebut sudah tepat dan benar;

Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya kepada para Terdakwa yaitu pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan perintah menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di RSUD Dr. Soetomo selama waktu sisa pidana yang harus dijalani, dipandang terlalu lama yang berimplikasi pada jangka waktu rehabilitasi para Terdakwa yang terlalu panjang sehingga perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan waktu yang cukup untuk menjalani rehabilitasi bagi para Terdakwa dengan memperhatikan SEMA Nomor 04 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 198/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 27 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2963/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 11 Februari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan lamanya para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 198/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 27 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2963/Pid.Sus/2015/PN.Sby. tanggal 11 Februari 2016 tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan lamanya para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. NAPIK bin KADIR, Terdakwa II. OERIYAN TIJONO bin HASAN, dan Terdakwa III. SUDARISMAN bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di RSUD Dr. Soetomo di Surabaya selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan dan menyerahkan para Terdakwa ke RSUD Dr. Soetomo di Surabaya;
7. Menetapkan barang bukti berupa: sabu-sabu yang masih melekat di pipet berat bersih 0,035 (nol koma nol tiga puluh lima) gram, seperangkat alat untuk menghisap sabu-sabu terdiri dari botol larutan cap Kaki Tiga beserta dua sedotan warna putih, 1 (satu) botol pembakar dan 1 (satu) korek api gas Alfamart, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 November 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H, M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001